



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ORPA MUDI,

Perempuan, Umur 52 Tahun, lahir di Desa Maliambao, tanggal lahir 30 Nopember 1970, pekerjaan Ibu Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pendidikan SD, Alamat Desa Lansa II, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILDYANUS DJURIAN, S.H., Advokat, beralamat di Lingkungan VIII Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal II Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 9 Februari 2023 dengan register Nomor 45/SK/2023/PN Bit, sebagai PENGGUGAT;

Melawan

PT.BANK PERKERDITAN RAKYAT DANAKU MAPAN LESTARI BITUNG,

alamat Jalan Ch.Taulu nomor 15 Lingkungan II, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, kota Bitung, sebagai TERGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NOORCHE JABEZ TUMUNDO dan, MARTINUS DUMUMPE, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Nender Mandang Lingkungan III, RT.0000/RW.003 Nomor 10 Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 13 Desember 2022, dibawah register Nomor 415/SK/2022/PN Bit ;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya Tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 6 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor : 235 /Pdt.G/2022 /PN Bit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi

Bahwa Tergugat telah mengambil/menyita mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat dengan cara dan prosedur yang tidak benar tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas kendaraan mobil Pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang disita oleh tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada bulan Juli 2019 sebelum tanggal 27 Juli 2019 Tergugat melalui karyawannya WEIDI TAKAUNSELANG menawarkan kepada penggugat untuk mengajukan pinjaman/kredit kepada pihak Tergugat, dengan ketentuan bunga 2% perbulan dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan, apabila Penggugat melakukan pembayaran baik selama tiga bulan pertama Penggugat akan diberikan manfaat yaitu bunga menurun dan setoran menurun.
2. Bahwa penggugat tidak tertarik dengan tawaran Tergugat diatas karena jarak antara Penggugat dan tergugat sangat jauh yaitu penggugat tinggal didesa lansa sedangkan tergugat di Kota Bitung, nantinya akan terkendala dalam proses penyeteroran, tapi tergugat melalui kariawannya WEIDI TAKAUNSELANG meyakinkan penggugat bahwa khusus nasabah yang jauh kariawan tergugat yang akan datang untuk menagih setoran setiap bulan,
3. Setelahnya penggugat tidak langsung menerima tawaran tergugat, dengan alasan penggugat masih memiliki kredit yang belum lunas di Bank BRI Manado Sebanyak Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) namun kembali Tergugat melalui karyawannya WEIDI TAKAUNSELANG meyakinkan penggugat Bahwa sisah pinjaman di Bank BRI Manado akan dilunasi oleh pihak tergugat dengan begitu sisah hutang penggugat di bank BRI Manado akan berpindah menjadi hutang/kredit kepada Tergugat.

4. Kemudian Penggugat bertanya apakah bisa mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)? Kemudian tergugat meyakinkan penggugat dan mengatakan penggugat bisa mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga awal 2% perbulan dan bunga menurun setiap bulan sesuai hutang pokok tergugat sehingga setoran penggugat setiap bulan akan berkurang sedikit demi sedikit sampai penggugat melunasi hutang/kredit dengan jangka waktu selama 3 tahun.
5. Dari tawaran yang dijelaskan oleh tergugat melalui karyawannya WEIDI TAKAUNSELANG penggugat pun tertarik untuk mengajukan pinjaman kepada tergugat, sehingga pada tanggal 27 Juli 2019 Penggugat menghadap tergugat dan mengajukan surat permohonan kredit sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) kepada pihak tergugat, kemudian berdasarkan surat permohonan kredit yang dimaksud, Tergugat meminta 4 (Empat) surat yang sifatnya menyatakan hak kepemilikan suatu benda dari penggugat untuk dijadikan Jaminan Pinjaman/kredit antara lain adalah sertifikat hak milik nomor 10/Lansa Tanggal 11 September 2009 dan 3 (tiga) surat jual beli tanah yang lain.
6. Kemudian dalam rentang waktu menuju proses pencairan pinjaman/kredit, penggugat sempat berubah pikiran dan meminta kepada WEIDI TAKAUNSELANG sebagai karyawan tergugat untuk membatalkan permohonan kredit yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2019 dengan alasan bahwa jaminan kredit yang diminta terlalu banyak, kemudian berdasarkan permintaan pembatalan pinjaman/kredit yang dimaksud tergugat pun mengembalikan 2 (dua) dari 4 (Empat) jaminan yang diminta dan meyakinkan penggugat untuk tetap mengajukan pinjaman kepada tergugat, sehingga yang menjadi jaminan pinjaman/kredit hanya Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Lansa tanggal 11 September 2009, Luas 421 M² dan Surat Keterangan Jual Beli No. /SKJB/DL/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017.



7. Kemudian Pada tanggal 5 Agustus 2019 Tergugat Melalui Karyawannya Gerson Lopang menghubungi penggugat dan mengatakan akan melakukan pencairan atas pinjaman/kredit yang diajukan oleh penggugat, karena itu penggugat diminta datang untuk menandatangani Perjanjian kredit kemudian Tergugat melalui karyawannya Gerson Lopang dan penggugat bersama – sama pergi ke Bank BRI Manado untuk melunasi sisa pinjaman penggugat di Bank BRI Manado Sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) diberikan oleh Tergugat melalui karyawannya Gerson Lopang langsung kepada karyawan bank BRI.
8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut penggugat tidak menerima apa pun baik uang pencairan pinjaman/kredit maupun buku pinjaman dengan rekening atas nama penggugat sebagai nasabah tergugat.
9. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan sisa uang pinjaman kredit kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa sisa uang Penggugat sebanyak Rp. 76.075.529,- (Tujuh puluh enam juta, tujuh puluh lima ribu, lima ratus dua puluh sembilan rupiah) sudah di transfer ke rekening tabungan PT. Bank Perkreditan Dana Kumapan Lestari Bitung milik dari Penggugat tapi belum bisa di cek dan tidak bisa ditarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikarenakan PT Bank Perkreditan Dana Kumapan Lestari Bitung tidak memiliki ATM.
10. Bahwa oleh karena itu penggugat meminta buku tabungan penggugat dan juga salinan perjanjian kredit yang ditanda tangani penggugat kepada tergugat, namun tergugat selalu meyakinkan penggugat untuk bersabar karena masih dalam proses cetak,
11. Bahwa penggugat terus mendesak meminta kepastian kepada tergugat namun tergugat beralasan bahwa pinjaman penggugat tidak bisa dicabut karena jaminannya tidak mencukupi, sehingga tergugat memberikan saran untuk membeli kendaraan agar dapat dijadikan jaminan tambahan, oleh karena itu atas saran atau permintaan dari tergugat penggugat pun membeli kendaraan mobil bak terbuka (Pickup).
12. Bahwa tergugat memberikan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) melalui kasir tergugat, kepada Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk membeli 1 unit kendaraan roda empat dengan nomor polisi DB 8552 AK (dibayar lunas) dari pemilik sebelumnya kemudian mobil tersebut dibuat menjadi jaminan oleh



tergugat, mobil tersebut digunakan penggugat untuk mencari rejeki sebagai mobil penumpang untuk mencari setoran.

13. Kemudian pada bulan september tergugat melalui karyawannya yaitu STEFEN SANGGELORANG mulai rutin setiap bulan menagih uang setoran, meskipun penggugat belum menerima pencairan seluruh pinjaman/kredit dengan alasan bawah dana pinjaman kredit penggugat aman tersimpan dalam rekening tabungan.

14. Bahwa pada bulan November 2019 setelah penggugat bersihkeras meminta buku tabungan dan salinan perjanjian kredit, penggugat pun diberikan buku tabungan sebagai nasabah beserta salinan perjanjian kredit oleh tergugat, saat itu penggugat keberatan karena dana yang ada dalam buku tabungan yang diberikan cuma sebesar Rp 2.041.667,00 (Dua Juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan salinan perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian kredit yang sebelumnya ditanda tangani oleh penggugat.

15. Bahwa dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani penggugat sebelumnya yaitu pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat mendapat pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 (tiga) tahun dan bunga 24% Pertahun atau 2% Perbulan namun perjanjian kredit yang penggugat terima menjadi dua perjanjian kredit, yaitu :

- perjanjian kredit tanggal 24 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan/4 tahun, bunga sebesar 24 % Pertahun.
- Perjanjian kredit tanggal 31 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) Dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan/4 tahun, bunga sebesar 24 % pertahun.

Dengan kata lain pinjaman penggugat berdasarkan dua perjanjian kredit yang diserahkan kepada penggugat sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) dengan bunga 48% pertahun selama 4 tahun, yang harus penggugat setorkan setiap bulan, namun yang penggugat terima hanya sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk pelunasan di bank BRI dan Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) untuk membeli kendaraan mobil.

16. Bahwa penggugat telah menyeter sebanyak 8 (Delapan) kali
Yaitu :

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2019 Rp. 4.400.000
- Oktober 2019 Rp. 4.100.000
- Desember 2019 Rp 3.000.000
- 2 Januari 2020 Rp. 3.000.000
- 28 Januari 2020 Rp. 4.000.000
- Maret 2020 Rp. 4.000.000
- 20 Juli 2020 Rp 2.131.400
- 20 Juli 2020 Rp. 1.937.800

17. Bahwa sebenarnya masih ada 3 bulan penyeteroran yang tidak diberikan kwitansi oleh tergugat namun karena hal itu tidak dapat dibuktikan penggugat maka penggugat tidak telah merelakannya, pada saat bulan juni penggugat sengaja sudah tidak mau melakukan penyeteroran karena penggugat belum menerima sisah pinjaman yang belum dicairkan kepada penggugat dengan berbagai alasan, terakhir penggugat membayar pada bulan Juli karena telah dibujuk tergugat dan menyelesaikan masalah kekeluargaan namun setelah penggugat membayar setoran penggugat pada bulan Juni penggugat belum juga diberikan sisa pinjaman yang dibebankan sesuai setoran kepada penggugat.

18. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau lagi melakukan penyeteroran, pada tanggal 1 Desember 2021 tergugat secara sepihak dan memaksa tanpa melalui putusan pengadilan, mengambil/menyita mobil nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang menjadi jaminan.

19. Bahwa oleh karena perbantuan tergugat yang mengambil/menyita mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang pada saat itu belum mengalami kerusakan dan dibiarkan begitu saja selama 9 (sembilan) bulan tanpa dirawat dan dijaga dari cuaca hujan dan panas sehingga mobil penggugat tersebut mengalami kerusakan dan juga membuat penggugat tidak lagi dapat mencari nafkah mengingat mobil tersebut adalah mobil penumpang, oleh karen itu penggugat mengalami kerugian Materil Sebesar :

- **Perbaikan Bodi mobil yang telah rusak (berkarat dan lubang) karena dibiarkan pada cuaca hujan dan panas selama 9 bulan Rp. 20.000.000**
- **Perbaikan Cat Mobil Rp. 5.000.000**
- **Penghasilan Perhari dari mobil penumpang sebesar Rp. 250.000 x 24 hari dalam sebulan = penghasilan perbulan Rp 6.000.000,**

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian dari sejak mobil ditarik 1 desember 2021 sampai saat ini adalah = 9 bulan x 6.000.000 = 54.000.000

Total kerugian yang dialami penggugat yaitu Rp. 20.000.000 + Rp. 5.000.000 + Rp. **54.000.000 = Rp. 79.000.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta).**

20. Bahwa dari perbuatan tergugat diatas yaitu meyakinkan penggugat dengan segala cara agar penggugat mau mengajukan pinjaman kredit kepada tergugat, merubah perjanjian kredit tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak mencairkan semua pinjaman kredit namun tetap menagih pinjaman kredit sesuai besaran pinjaman kredit yang diatur sendiri oleh tergugat dengan bunga yang dapat merugikan penggugat sehingga cepat atau lambat penggugat tidak akan mampu untuk melakukan penysetoran serta telah mengambil dengan paksa mobil dengan nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat tanpa prosedur yang jelas, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.**
21. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat diatas yang telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian untuk itu penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan **menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 79.000.000 (Tujuh puluh sembilan juta rupiah).**
22. Bahwa oleh karena perjanjian kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 adalah suatu rekayasa dan atau terjadi karena memperdaya serta menyesatkan tergugat sehingga tergugat menjadi kilaf dan atau perjanjian diatas dihasilkan dari suatu perbuatan yang melawan hukum untuk itu memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yaitu **menyatakan Perjanjian Kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan dan atau batal demi hukum.**
23. Bahwa Penggugat mengakui tergugat telah melunasi pinjaman penggugat di Bank BRI sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan memberikan sejumlah uang untuk membeli kendaraan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



rupiah) maka uang yang diterima penggugat hanya sebesar Rp. 65. 924.471 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

24. Bahwa oleh karena perjanjian kredit yang telah dibatalkan diatas penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada tergugat sebagai setoran maka memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menganggap uang yang diberikan penggugat yang dimaksud bukan sebagai setoran tetapi merupakan hasil dari memperdaya penggugat untuk itu memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan yaitu **Uang yang diterima Penggugat dari tergugat sebesar Rp. 65. 924.471 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi dengan sejumlah uang yang telah penggugat berikan kepada tergugat yaitu sebesar Rp 26.569.200 (Dua puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) maka pinjaman kredit penggugat sebesar Rp. 65. 924.471 - Rp 26.569.200 = Rp 39.355.271 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan bunga 24% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan.**

25. Bahwa agar putusan perkara ini tidak ilusoir dan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum untuk itu penggugat memohon kepada yang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk **menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat jika tergugat lalai dan atau tidak menjalankan putusan ini dengan sukarela yaitu sebesar Rp. 1.000.000 perhari.**

26. Bahwa agar putusan ini mempunyai dampak hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum untuk itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan, **Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh secara sukarela kepada putusan ini jika tidak penggugat dapat Melakukan upaya hukum sebagai upaya paksa dengan menggunakan alat negara termasuk dapat mengajukan eksekusi atas putusan ini.**

27. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasari dengan bukti yang nyata dan merupakan keadaan yang sebenar – benarnya maka memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini **memberikan putusan**



serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya kasasi.

28. Bahwa oleh karena perkara ini terjadi akibat perbuatan tergugat maka memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas, penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara ini sudihlah memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Meletakan sita jaminan atas kendaraan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang telah disita tergugat dari penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. Rp. 79.000.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta).
4. Menyatakan Perjanjian Kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan dan atau batal demi hukum.
5. Menyatakan pinjaman kredit penggugat sebesar Rp. 65. 924.471 - Rp 26.569.200 = Rp 39.355.271 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan bunga 24% pertahun dan jangka waktu pinjaman 36 bulan.
6. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat jika tergugat lalai dan atau tidak menjalankan putusan ini dengan sukarela yaitu sebesar Rp. 1.000.000 perhari.
7. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh secara sukarela kepada putusan ini jika tidak penggugat dapat Melakukan upaya hukum sebagai upaya paksa dengan menggunakan alat negara termasuk dapat mengajukan eksekusi atas putusan ini.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya kasasi.
9. menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dan setelah Tergugat dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung, hadir Kuasa Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa pada awal mula persidangan telah dijelaskan pula kepada Para Pihak perihal proses Mediasi sebagaimana yang telah diamatkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan terkait tentang proses mediasi selanjutnya Para Pihak tersebut diatas telah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih Mediator dari Pengadilan Negeri Bitung, sehingga Majelis Hakim telah musyawarah dan sepakat untuk memilih dan menunjuk Mediator yang bertindak dalam proses mediasi diantara Para Pihak yaitu CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Laporan hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut pada tanggal 11 Januari 2023, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Penggugat menyampaikan perubahan gugatan sebagai berikut :

1) Merubah dalil dalam profesi penggugat menjadi seperti dibawah ini

Bahwa Tergugat telah mengambil/menyita mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat dengan cara dan prosedur yang tidak benar tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas kendaraan mobil Pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang disita oleh tergugat **atau setidaknya melarang penggugat untuk mengalihkan dan atau menggunakan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat untuk dan atas kepentingan tergugat.**

2) Perubahan dalil gugatan nomor 5, sebelumnya penggugat menerangkan dalam gugatan tergugat meminta 4 surat untuk dijadikan jaminan, diubah menjadi 3 surat. Sehingga dalil nomor 5 dan 6 menjadi seperti dibawah ini :

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dari tawaran yang dijelaskan oleh tergugat melalui karyawannya WEIDI TAKAONSELANG penggugat pun tertarik untuk mengajukan pinjaman kepada tergugat, sehingga pada tanggal 27 Juli 2019 Penggugat menghadap terggugat dan mengajukan surat permohonan kredit sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) kepada pihak tergugat, kemudian berdasarkan surat permohonan kredit yang dimaksud, Tergugat **meminta 3 (tiga)** surat yang sifatnya menyatakan hak kepemilikan suatu benda dari penggugat untuk dijadikan Jaminan Pinjaman/kredit antara lain adalah sertifikat hak milik nomor 10/Lansa Tanggal 11 September 2009 dan 2 (tiga) surat jual beli tanah yang lain.
6. Kemudian dalam rentang waktu menuju proses pencairan pinjaman/kredit, penggugat sempat berubah pikiran dan meminta kepada WEIDI TAKAONSELANG sebagai karyawan tergugat untuk membatalkan permohonan kredit yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2019 dengan alasan bahwa jaminan kredit yang diminta terlalu banyak, kemudian berdasarkan permintaan pembatalan pinjaman/kredit yang dimaksud tergugat pun mengembalikan **1 (satu) dari 3 (tiga)** jaminan yang diminta dan meyakinkan penggugat untuk tetap mengajukan pinjaman kepada tergugat, sehingga yang menjadi jaminan pinjaman/kredit hanya Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Lansa tanggal 11 September 2009, Luas 421 M² dan Surat Keterangan Jual Beli No. /SKJB/DL/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017.
- 3) Merubah dalil nomor 11 sebelumnya penggugat menguraikan pinjaman tidak bisa "dicabut" menjadi tidak bisa "diambil/dicairkan" sehingga dalil nomor 11 menjadi seperti dibawah ini ;
11. Bahwa penggugat terus mendesak meminta kepastian kepada tergugat namun tergugat beralasan bahwa pinjaman penggugat tidak bisa **diambil/dicairkan** karena jaminannya tidak mencukupi, sehingga tergugat memberikan saran untuk membeli kendaraan agar dapat dijadikan jaminan tambahan, oleh karena itu atas saran atau permintaan dari tergugat penggugat pun membeli kendaraan mobil bak terbuka (Pickup).
- 4) Merubah dan memisahkan redaksi dalil nomor 15 menjadi dua yaitu nomor 15 dan nomor 16. Serta merubah dan memperbaiki mengenai tanggal penandatanganan perjanjian kredit sebelumnya diuraikan pada tanggal 5



Agustus 2019 menjadi tanggal 4 Agustus 2019 dan jumlah pinjaman yang sebelumnya diuraikan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta rupiah) menjadi Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) sekaligus menambah nomor perjanjian kredit sebagai objek perkara, sehingga dalil nomor 15 berubah seperti dibawah ini;

15. *Bahwa dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani penggugat sebelumnya yaitu pada tanggal 4 Agustus 2019, Penggugat mendapat pinjaman sebesar **Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah)** dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 (tiga) tahun dan bunga 24% Pertahun atau 2% Perbulan, namun perjanjian kredit yang penggugat terima **dari tergugat berbeda** dan telah menjadi dua perjanjian kredit, yaitu :*

- *perjanjian kredit **nomor 6412/PK/VII/2019** tanggal 24 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan/4 tahun, bunga sebesar 24 % Pertahun.*
- *Perjanjian kredit **nomor 6467/PK/VII/2019** tanggal 31 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) Dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan/4 tahun, bunga sebesar 24 % pertahun.*

Selanjutnya Dua Perjanjian diatas disebut objek perkara.

16. *Dengan kata lain pinjaman penggugat berdasarkan dua perjanjian kredit yang diserahkan kepada penggugat sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) dengan bunga 48% pertahun selama 4 tahun, yang harus penggugat setorkan setiap bulan, namun yang penggugat terima hanya sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk pelunasan di bank BRI dan Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) untuk membeli kendaraan mobil.*

5) Merubah dan menyesuaikan penomoran dalil surat gugatan dari nomor 16 dan seterusnya menjadi nomor 17 dan seterusnya.

6) Merubah dalil nomor 17 surat gugatan menjadi seperti dibawah ini ;

18. *Bahwa sebenarnya masih ada 3 bulan penyetoran yang tidak diberikan kwitansi oleh tergugat namun karena hal itu tidak dapat dibuktikan penggugat maka **penggugat telah** merelakannya, pada saat bulan juni penggugat sengaja sudah tidak mau melakukan penyetoran karena*



penggugat belum menerima sisah pinjaman yang belum dicairkan kepada penggugat dengan berbagai alasan, terakhir penggugat membayar pada bulan Juli karena telah dibujuk tergugat dan menyelesaikan **masalah secara kekeluargaan** namun setelah penggugat membayar setoran penggugat pada bulan Juni penggugat belum juga diberikan sisa pinjaman yang dibebankan sesuai setoran kepada penggugat.

- 7) Menambah redaksi kata sebesar 48% pertahun pada dalil nomor 20 surat gugatan sehingga dalil nomor 20 berubah dan berbunyi demikian;

21. Bahwa dari perbuatan tergugat diatas yaitu meyakinkan penggugat dengan segala cara agar penggugat mau mengajukan pinjaman kredit kepada tergugat, merubah perjanjian kredit tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak mencairkan semua pinjaman kredit namun tetap menagih pinjaman kredit sesuai besaran pinjaman kredit yang diatur sendiri oleh tergugat dengan bunga **sebesar 48% pertahun** yang dapat merugikan penggugat sehingga cepat atau lambat penggugat tidak akan mampu untuk melakukan penysetoran serta telah mengambil dengan paksa mobil dengan nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat tanpa prosedur yang jelas, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

- 8) Merubah/menambah redaksi kata dalil nomor 22 dalam surat gugatan menjadi seperti dibawah ini ;

23. Bahwa oleh karena perjanjian kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 adalah suatu rekayasa dan atau terjadi karena memperdaya serta menyesatkan tergugat sehingga tergugat menjadi kilaf dan atau perjanjian diatas dihasilkan dari suatu perbuatan yang melawan hukum untuk itu memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yaitu **menyatakan Perjanjian Kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan dan atau batal demi hukum, atau tidak memiliki kekuatan hukum/tidak sah.**

- 9) Menambah redaksi kata petitum dalam provisi menjadi seperti dibawah ini ;



Meletakkan sita jaminan atas kendaraan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang telah disita tergugat dari penggugat, atau setidaknya melarang penggugat untuk mengalihkan dan atau menggunakan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat untuk dan atas kepentingan tergugat.

10) Menambah redaksi kata petitum nomor 2 sehingga menjadi seperti dibawah ini ;

2. Menyatakan perbuatan tergugat yaitu ***meyakinkan penggugat dengan segala cara agar penggugat mau mengajukan pinjaman kredit, merubah perjanjian kredit menjadi dua pinjaman tanpa sepengetahuan penggugat, tidak mencairkan semua pinjaman kredit namun tetap menagih pinjaman kredit sesuai besaran pinjaman kredit yang diatur sendiri oleh tergugat dengan bunga yang dapat merugikan penggugat dan telah mengambil dengan paksa mobil dengan nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat tanpa putusan pengadilan ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.***

11) Menambah redaksi kata kerugian materil pada petitum nomor 3 sehingga petitum nomor 3 menjadi seperti dibawah ini ;

3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. Rp. 79.000.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta).

12) Menambah redaksi kata petitum nomor 4 sehingga menjadi seperti dibawah ini ;

4. Menyatakan Perjanjian Kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan dan atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum/tidak sah.

Dengan beberapa perubahan diatas maka surat gugatan penggugat secara keseluruhan terurai seperti dibawah ini ;

Dalam Provisi

Bahwa Tergugat telah mengambil/menyita mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat dengan cara dan prosedur yang tidak benar tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas kendaraan mobil Pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang disita oleh tergugat atau setidaknya melarang penggugat untuk mengalihkan dan atau menggunakan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat untuk dan atas kepentingan tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada bulan Juli 2019 sebelum tanggal 27 Juli 2019 Tergugat melalui karyawannya WEIDI TAKAONSELANG menawarkan kepada penggugat untuk mengajukan pinjaman/kredit kepada pihak Tergugat, dengan ketentuan bunga 2% perbulan dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan, apabila Penggugat melakukan pembayaran baik selama tiga bulan pertama Penggugat akan diberikan manfaat yaitu bunga menurun dan setoran menurun.
2. Bahwa penggugat tidak tertarik dengan tawaran Tergugat diatas karena jarak antara Penggugat dan tergugat sangat jauh yaitu penggugat tinggal didesa lansa sedangkan tergugat di Kota Bitung, nantinya akan terkendala dalam proses penyeteroran, tapi tergugat melalui kariawanya WEIDI TAKAONSELANG meyakinkan penggugat bahwa khusus nasabah yang jauh kariawan tergugat yang akan datang untuk menagih setoran setiap bulan,
3. Setelahnya penggugat tidak langsung menerima tawaran tergugat, dengan alasan penggugat masih memiliki kredit yang belum lunas di Bank BRI Manado Sebanyak Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) namun kembali Tergugat melalui karyawannya WEIDI TAKAONSELANG meyakinkan penggugat Bahwa sisah pinjaman di Bank BRI Manado akan dilunasi oleh pihak tergugat dengan begitu sisah hutang penggugat di bank BRI Manado akan berpindah menjadi hutang/kredit kepada Tergugat.
4. Kemudian Penggugat bertanya apakah bisa mengajukan pinjaman/kredit sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)? Kemudian tergugat meyakinkan penggugat dan mengatakan penggugat bisa mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga awal 2% perbulan dan bunga menurun setiap bulan sesuai hutang pokok tergugat sehingga setoran penggugat setiap bulan akan berkurang sedikit demi sedikit

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sampai penggugat melunasi hutang/kredit dengan jangka waktu selama 3 tahun.
5. Dari tawaran yang dijelaskan oleh tergugat melalui karyawannya WEIDI TAKAONSELANG penggugat pun tertarik untuk mengajukan pinjaman kepada tergugat, sehingga pada tanggal 27 Juli 2019 Penggugat menghadap tergugat dan mengajukan surat permohonan kredit sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) kepada pihak tergugat, kemudian berdasarkan surat permohonan kredit yang dimaksud, Tergugat meminta 3 (tiga) surat yang sifatnya menyatakan hak kepemilikan suatu benda dari penggugat untuk dijadikan Jaminan Pinjaman/kredit antara lain adalah sertifikat hak milik nomor 10/Lansa Tanggal 11 September 2009 dan 2 (tiga) surat jual beli tanah yang lain.
 6. Kemudian dalam rentang waktu menuju proses pencairan pinjaman/kredit, penggugat sempat berubah pikiran dan meminta kepada WEIDI TAKAONSELANG sebagai karyawan tergugat untuk membatalkan permohonan kredit yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2019 dengan alasan bahwa jaminan kredit yang diminta terlalu banyak, kemudian berdasarkan permintaan pembatalan pinjaman/kredit yang dimaksud tergugat pun mengembalikan 1 (satu) dari 3 (tiga) jaminan yang diminta dan meyakinkan penggugat untuk tetap mengajukan pinjaman kepada tergugat, sehingga yang menjadi jaminan pinjaman/kredit hanya Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Lansa tanggal 11 September 2009, Luas 421 M² dan Surat Keterangan Jual Beli No. /SKJB/DL/XII-2017 tanggal 14 Desember 2017.
 7. Kemudian Pada tanggal 5 Agustus 2019 Tergugat Melalui Karyawannya Gerson Lopang menghubungi penggugat dan mengatakan akan melakukan pencairan atas pinjaman/kredit yang diajukan oleh penggugat, karena itu penggugat diminta datang untuk menandatangani Perjanjian kredit kemudian Tergugat melalui karyawannya Gerson Lopang dan penggugat bersama – sama pergi ke Bank BRI Manado untuk melunasi sisa pinjaman penggugat di Bank BRI Manado Sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) diberikan oleh Tergugat melalui karyawannya Gerson Lopang langsung kepada karyawan bank BRI.
 8. Bahwa pada tanggal 5 agustus 2019 tersebut penggugat tidak menerima apa pun baik uang pencairan pinjaman/kredit maupun buku pinjaman dengan rekening atas nama penggugat sebagai nasabah tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Penggugat menanyakan sisa uang pinjaman kredit kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan bahwa sisa uang Penggugat sebanyak Rp. 76.075.529,- (Tujuh puluh enam juta, tujuh puluh lima ribu, lima ratus dua puluh sembilan rupiah) sudah di transfer ke rekening tabungan PT. Bank Perkreditan Dana Kumapan Lestari Bitung milik dari Penggugat tapi belum bisa di cek dan tidak bisa ditarik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikarenakan PT Bank Perkreditan Dana Kumapan Lestari Bitung tidak memiliki ATM.
10. Bahwa oleh karena itu penggugat meminta buku tabungan penggugat dan juga salinan perjanjian kredit yang ditanda tangani penggugat kepada tergugat, namun tergugat selalu meyakinkan penggugat untuk bersabar karena masih dalam proses cetak,
11. Bahwa penggugat terus mendesak meminta kepastian kepada tergugat namun tergugat beralasan bahwa pinjaman penggugat tidak bisa diambil/dicairkan karena jaminannya tidak mencukupi, sehingga tergugat memberikan saran untuk membeli kendaraan agar dapat dijadikan jaminan tambahan, oleh karena itu atas saran atau permintaan dari tergugat penggugat pun membeli kendaraan mobil bak terbuka (Pickup).
12. Bahwa tergugat memberikan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) melalui kasir tergugat, kepada Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2019 untuk membeli 1 unit kendaraan roda empat dengan nomor polisi DB 8552 AK (dibayar lunas) dari pemilik sebelumnya kemudian mobil tersebut dibuat menjadi jaminan oleh tergugat, mobil tersebut digunakan penggugat untuk mencari rejeki sebagai mobil penumpang untuk mencari setoran.
13. Kemudian pada bulan september tergugat melalui karyawannya yaitu STEFEN SANGGELORANG mulai rutin setiap bulan menagih uang setoran, meskipun penggugat belum menerima pencairan seluruh pinjaman/kredit dengan alasan bawah dana pinjaman kredit penggugat aman tersimpan dalam rekening tabungan.
14. Bahwa pada bulan November 2019 setelah penggugat bersihkeras meminta buku tabungan dan salinan perjanjian kredit, penggugat pun diberikan buku tabungan sebagai nasabah beserta salinan perjanjian kredit oleh tergugat, saat itu penggugat keberatan karena dana yang ada dalam buku tabungan yang diberikan cuma sebesar Rp 2.041.667,00 (Dua Juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan salinan perjanjian kredit

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan perjanjian kredit yang sebelumnya ditanda tangani oleh penggugat.

15. Bahwa dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani penggugat sebelumnya yaitu pada tanggal 4 Agustus 2019, Penggugat mendapat pinjaman sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan atau 3 (tiga) tahun dan bunga 24% Pertahun atau 2% Perbulan, namun perjanjian kredit yang penggugat terima dari tergugat berbeda dan telah menjadi dua perjanjian kredit, yaitu :

- perjanjian kredit nomor 6412/PK/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan/4 tahun, bunga sebesar 24 % Pertahun.
- Perjanjian kredit nomor 6467/PK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) Dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan/4 tahun, bunga sebesar 24 % pertahun.

Selanjutnya Dua Perjanjian diatas disebut objek perkara.

16. Dengan kata lain pinjaman penggugat berdasarkan dua perjanjian kredit yang diserahkan kepada penggugat sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) dengan bunga 48% pertahun selama 4 tahun, yang harus penggugat setorkan setiap bulan, namun yang penggugat terima hanya sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk pelunasan di bank BRI dan Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) untuk membeli kendaraan mobil.

17. Bahwa penggugat telah menyeter sebanyak 8 (Delapan) kali Yaitu :

- September 2019 Rp. 4.400.000
- Oktober 2019 Rp. 4.100.000
- Desember 2019 Rp 3.000.000
- 2 Januari 2020 Rp. 3.000.000
- 28 Januari 2020 Rp. 4.000.000
- Maret 2020 Rp. 4.000.000
- 20 Juli 2020 Rp 2.131.400

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– 20 Juli 2020 Rp. 1.937.800

18. Bahwa sebenarnya masih ada 3 bulan penyetoran yang tidak diberikan kwitansi oleh tergugat namun karena hal itu tidak dapat dibuktikan penggugat maka penggugat telah merelakannya, pada saat bulan juni penggugat sengaja sudah tidak mau melakukan penyetoran karena penggugat belum menerima sisah pinjaman yang belum dicairkan kepada penggugat dengan berbagai alasan, terakhir penggugat membayar pada bulan Juli karena telah dibujuk tergugat dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun setelah penggugat membayar setoran penggugat pada bulan Juni penggugat belum juga diberikan sisa pinjaman yang dibebankan sesuai setoran kepada penggugat.

19. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mau lagi melakukan penyetoran, pada tanggal 1 Desember 2021 tergugat secara sepihak dan memaksa tanpa melalui putusan pengadilan, mengambil/menyita mobil nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang menjadi jaminan.

20. Bahwa oleh karena perbantuan tergugat yang mengambil/menyita mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang pada saat itu belum mengalami kerusakan dan dibiarkan begitu saja selama 9 (sembilan) bulan tanpa dirawat dan dijaga dari cuaca hujan dan panas sehingga mobil penggugat tersebut mengalami kerusakan dan juga membuat penggugat tidak lagi dapat mencari nafkah mengingat mobil tersebut adalah mobil penumpang, oleh karen itu penggugat mengalami kerugian Materil Sebesar :

- **Perbaikan Bodi mobil yang telah rusak (berkarat dan lubang) karena dibiarkan pada cuaca hujan dan panas selama 9 bulan Rp. 20.000.000**
- **Perbaikan Cat Mobil Rp. 5.000.000**
- **Penghasilan Perhari dari mobil penumpang sebesar Rp. 250.000 x 24 hari dalam sebulan = penghasilan perbulan Rp 6.000.000, kerugian dari sejak mobil ditarik 1 desember 2021 sampai saat ini adalah = 9 bulan x 6.000.000 = 54.000.000**

Total kerugian yang dialami penggugat yaitu Rp. 20.000.000 + Rp. 5.000.000 + Rp. 54.000.000 = **Rp. 79.000.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta).**

21. Bahwa dari perbuatan tergugat diatas yaitu meyakinkan penggugat dengan segala cara agar penggugat mau mengajukan pinjaman kredit kepada tergugat, merubah perjanjian kredit tanpa sepengetahuan penggugat dan

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencairkan semua pinjaman kredit namun tetap menagih pinjaman kredit sesuai besaran pinjaman kredit yang diatur sendiri oleh tergugat dengan bunga sebesar 48% pertahun yang dapat merugikan penggugat sehingga cepat atau lambat penggugat tidak akan mampu untuk melakukan penyeteroran serta telah mengambil dengan paksa mobil dengan nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat tanpa prosedur yang jelas, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.**

22. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat diatas yang telah mengakibatkan penggugat mengalami kerugian untuk itu penggugat memohon kepayang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan **menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 79.000.000 (Tujuh puluh sembilan juta rupiah).**
23. Bahwa oleh karena perjanjian kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 adalah suatu rekayasa dan atau terjadi karena memperdaya serta menyesatkan tergugat sehingga tergugat menjadi kilaf dan atau perjanjian diatas dihasilkan dari suatu perbuatan yang melawan hukum untuk itu memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yaitu **menyatakan Perjanjian Kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan dan atau batal demi hukum, atau tidak memiliki kekuatan hukum/tidak sah.**
24. Bahwa Penggugat mengakui tergugat telah melunasi pinjaman penggugat di Bank BRI sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan memberikan sejumlah uang untuk membeli kendaraan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK sebesar Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) maka uang yang diterima penggugat hanya sebesar Rp. 65. 924.471 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
25. Bahwa oleh karena perjanjian kredit yang telah dibatalkan diatas penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada tergugat sebagai setoran maka memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menganggap uang yang diberikan penggugat yang dimaksud bukan sebagai setoran tetapi merupakan hasil dari memperdaya penggugat untuk itu memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan putusan yaitu **Uang yang diterima Penggugat dari tergugat sebesar Rp. 65. 924.471 (enam**

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi dengan sejumlah uang yang telah penggugat berikan kepada tergugat yaitu sebesar Rp 26.569.200 (Dua puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) maka pinjaman kredit penggugat sebesar Rp. 65. 924.471 - Rp 26.569.200 = Rp 39.355.271 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan bunga 24% dan jangka waktu pinjaman 36 bulan.

26. Bahwa agar putusan perkara ini tidak ilusoir dan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum untuk itu penggugat memohon kepada yang Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat jika tergugat lalai dan atau tidak menjalankan putusan ini dengan sukarela yaitu sebesar Rp. 1.000.000 perhari.
27. Bahwa agar putusan ini mempunyai dampak hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum untuk itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan, Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh secara sukarela kepada putusan ini jika tidak penggugat dapat Melakukan upaya hukum sebagai upaya paksa dengan menggunakan alat negara termasuk dapat mengajukan eksekusi atas putusan ini.
28. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasari dengan bukti yang nyata dan merupakan keadaan yang sebenar – benarnya maka memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memberikan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya kasasi.
29. Bahwa oleh karena perkara ini terjadi akibat perbuatan tergugat maka memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas, penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara ini sudihlah memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Meletakan sita jaminan atas kendaraan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang telah disita tergugat dari penggugat, atau setidaknya melarang penggugat untuk mengalihkan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat untuk dan atas kepentingan tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan perbuatan tergugat yaitu meyakinkan penggugat dengan segala cara agar penggugat mau mengajukan pinjaman kredit, merubah perjanjian kredit menjadi dua pinjaman tanpa sepengetahuan penggugat, tidak mencairkan semua pinjaman kredit namun tetap menagih pinjaman kredit sesuai besaran pinjaman kredit yang diatur sendiri oleh tergugat dengan bunga sebesar 48% pertahun yang dapat merugikan penggugat dan telah mengambil dengan paksa mobil dengan nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat tanpa putusan pengadilan ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- 3) Menghukum tergugat membayar ganti rugi kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. Rp. 79.000.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta).
- 4) Menyatakan Perjanjian Kredit nomor 6412 / PK / VII /2019 tanggal 24 Juli 2019 dan perjanjian Kredit nomor 6467 / PK / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 dibatalkan dan atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum/tidak sah.
- 5) Menyatakan pinjaman kredit penggugat sebesar Rp. 65. 924.471 - Rp 26.569.200 = Rp 39.355.271 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan bunga 24% pertahun dan jangka waktu pinjaman 36 bulan.
- 6) Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat jika tergugat lalai dan atau tidak menjalankan putusan ini dengan sukarela yaitu sebesar Rp. 1.000.000 perhari.
- 7) Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh secara sukarela kepada putusan ini jika tidak penggugat dapat Melakukan upaya hukum sebagai upaya paksa dengan menggunakan alat negara termasuk dapat mengajukan eksekusi atas putusan ini.
- 8) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya kasasi.
- 9) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Perubahan Gugatan Penggugat Tersebut, Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas Menolak seluruh Dalil – dalil dan Alasan – alasan yang dikemukakan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat dalam uraian **Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, Kecuali Dalil dan Alasan yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI.

1. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TELAH MERUGIKAN HAK TERGUGAT UNTUK MEMBELA DIRI.

Bahwa, Sehubungan dengan Eksepsi tersebut diatas Mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim berkenan mempertimbangkan alasan – alasan yang adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023 Kuasa Hukum Penggugat telah memasukkan Perubahan atas Gugatan Perkara Nomor : 235/Pdt.G/2022/PN.Bit. yang sebelumnya diajukan pada tanggal 06 Desember 2022.

Bahwa Mencermati isi uraian dalil Kuasa Hukum Penggugat pada Perubahan Gugatan Perkara Nomor : 235/Pdt.G/2022/PN.Bit. tersebut, ternyata Perubahan Gugatan tersebut telah secara Benar dan Jelas Memperlihatkan Perubahan Gugatan atau Tuntutan dari Penggugat yang Menimbulkan Akibat dari terjadinya Perubahan pada Materi Pokok Perkara Baik pada Posita maupun pada Petitum Gugatan dari Penggugat, Hal mana dapat terbaca secara jelas pada Perubahan Gugatan Tertanggal 09 Februari 2023 sebagaimana terurai pada halaman 2 (dua) sampai pada halaman 6 (enam) Pada Perubahan Gugatan Perkara Nomor : 235/Pdt.G/2022/PN.Bit. tersebut, sehingga Perubahan Gugatan Perkara tersebut Tergugat Sangat – sangat Keberatan dikarenakan Merugikan Hak Tergugat untuk Membela diri,

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Bahwa, mendasari Penegasan Uraian sebagaimana tersebut diatas secara tegas pada :

1. **Pasal 127 Rv** Menyatakan bahwa :

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, Tanpa boleh mengubah atau menambah Pokok Gugatannya”.

2. **Putusan MA No. 547 K/Sip/1973** Menyatakan bahwa :

“Perubahan Gugatan Mengenai Materi Pokok Perkara adalah Perubahan tentang Pokok Gugatan, oleh Karena itu harus di Tolak”.

Maka, sebagaimana Uraian dalil tersebut diatas, dengan Didasari pada kedua Ketegasan **Pasal 127 Rv** dan **Putusan MA No. 547 K/Sip/1973**;

Maka untuk mamahami Keberatan dari Tergugat terhadap Perubahan Gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat Menolak Perubahan Gugatan dari Penggugat.

**2. SURAT GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ATAU
PLURIUM LITIS CONSORTIUM.**

Bahwa, Sehubungan dengan Eksepsi angka dua (2) tersebut diatas Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan – alasan yang adalah sebagai berikut :

Mencermati isi serta uraian **SURAT GUGATAN** dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat yang berjumlah Sebelas lembar, dan telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 235/Pdt.G/2022/PN.Bit, di Pengadilan Negeri Bitung;

Dapat dipahami bahwa, **SURAT GUGATAN** dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium, dan seharusnya, Patut Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus Perkara ini Berkenan TIDAK DAPAT MENERIMA atau setidak – tidaknya MENOLAK SURAT GUGATAN dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, dengan Alasan mengacu pada uraian dalil Gugatan Penggugat yang Fakta dan Kebenaran'nya adalah sebagai berikut :



Bahwa pada Surat Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, secara Benar dan Jelas telah Memuat Nama Karyawan dari Tergugat atas nama Weidi Takaonselang, Gerson Lopang, dan Steven Sangelorang, dimana ketiga nama Karyawan dari Tergugat tersebut, Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat telah dengan Tegas Menguraikan Peristiwa hukum yang di lakukan dan dikerjakan masing – masing karyawan, bahkan pula peristiwa yang dilakukan tersebut ditegaskan pada Petitum dari Gugatan Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, sehingga memahami Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di Simpulkan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, sepantasnyalah Penggugat pula harus menarik Ketiga Karyawan dari Tergugat sebagai Pihak, untuk Menentukan Kebenaran Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disimpulkan Oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat.

3. SURAT GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa, Sehubungan dengan Eksepsi angka Tiga (3) tersebut diatas Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan – alasan yang adalah sebagai berikut :

Mencermati isi serta uraian **SURAT GUGATAN** dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat yang berjumlah sebelas lembar, dan telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 235/Pdt.G/2022/PN.Bit, di Pengadilan Negeri Bitung;

Dapat dipahami bahwa, **SURAT GUGATAN** dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat adalah Obscur Libel atau Formulasi surat Gugatan Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat dapat dikatakan Tidak Terang dan Jelas atau Tegas (*Duidelijk*); Maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili serta Memutus Perkara ini TIDAK DAPAT MENERIMA atau setidaknya – tidaknya MENOLAK SURAT GUGATAN dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, dengan Alasan mengacu pada uraian dalil Gugatan Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat yang Fakta dan Kebenaran'nya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Perihal Surat Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan isi Uraian Surat Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat Lebih

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Menonjol kepada Peristiwa Hukum PINJAMAN / KREDIT Dengan Dasar PERJANJIAN yang diberikan oleh Tergugat kepada Pengugat.

Tentunya memahami hal tersebut, berbicara tentang PINJAMAN / KREDIT Dengan Dasar Perjanjian, Maka arah pemahaman hukumnya pasti ke ranah peristiwa hukum yang tentunya Konsekuensi Perjanjian adalah WANTPRESTASI Bukan Perbuatan melawan hukum.

Sehingga Dapat dipahami Kembali bahwa, **SURAT GUGATAN** dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, tersebut TIDAK SAH, dan seharusnya, Patut Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara dimaksud, TIDAK DAPAT MENERIMA atau setidaknya – tidaknya MENOLAK SURAT GUGATAN dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat.

2. Bahwa pada Gugatan dari Penggugat pada Halaman 11, angka 15, secara jelas menyatakan bahwa yang menjadi Objek sengketa dari Gugatan Penggugat adalah :

- Perjanjian Kredit Nomor 6412/PK/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 dan
- Perjanjian Kredit Nomor 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019

Akan tetapi pada Provisi serta Posita dan Petitum dari Penggugat Mempermasalahkan pula tentang Penarikan Kendaraan Pickup dengan DB 8552 AK, yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahkan pada halaman (14) angka (25) penggugat menegaskan bahwa Perjanjian Kredit telah dibatalkan,

Tentunya memahami hal tersebut, membuat bingung Tergugat atas Gugatan dari Penggugat tersebut, Sehingga Dapat dipahami Kembali bahwa, **SURAT GUGATAN** dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, tersebut TIDAK SAH, dan seharusnya, Patut Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara dimaksud, TIDAK DAPAT MENERIMA atau setidaknya – tidaknya MENOLAK SURAT GUGATAN dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat.

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



3. Bahwa pada uraian isi Gugatan Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat Baik pada Provisi, maupun Posita dan Petitum Gugatan; dimana Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat menyebutkan tentang Jaminan yang disita oleh Tergugat yaitu Kendaraan Mobil Pickup Nomor Polisi DB 8552 AK.

Bahwa ketika mencermati tentang jaminan Kendaraan Mobil Pickup dengan Nomor Polisi DB 8552 AK yang di sebutkan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat pada Gugatannya; Penggugat secara Jelas Tidak Menerangkan dengan Terang, atau Tegas dan Jelas, mengenai Spesifikasi / Perincian dari Kendaraan tersebut;

Sehingga Dapat dipahami Kembali bahwa, **SURAT GUGATAN** dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, tersebut TIDAK SAH, dan seharusnya, Patut Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara dimaksud, TIDAK DAPAT MENERIMA atau setidaknya – tidaknya MENOLAK SURAT GUGATAN dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, Mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini.

A. DALAM PROVISI.

Bahwa, Sehubungan dengan Isi uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang termuat pada Provisi Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan – alasan yang adalah sebagai berikut :

Bahwa apa yang di kemukakan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat pada Provisi sebagaimana diuraikan pada Gugatan halaman 7 Dengan menegaskan bahwa {“Tergugat telah mengambil / menyita mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat dengan cara dan prosedur yang tidak benar tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ”}.

Dapat Tergugatanggapi dengan Penjelasan dan Bukti serta didasari dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :



1. Bahwa kendaraan Roda empat Merk Suzuki tipe ST 150 Pick Up dengan Nomor Polisi DB 8552 AK. Adalah merupakan Objek Fiducia yang dijadikan Jaminan pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa benar Objek Fiducia yang dijadikan Jaminan pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat,
Saat ini Berada di tangan Tergugat dengan Dasar dan Tindakan yang berpedoman pada Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020.
3. Bahwa penyerahan Objek Fiducia yang dijadikan Jaminan pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dilakukan Penggugat Secara Sukarela dan tanpa Paksaan dalam bentuk apapun kepada Tergugat, Bukti mana secara tegas dan jelas termuat serta ditanda tangani oleh Penggugat diatas metrai 10000 ribu pada :

- Berita acara penyerahan barang jaminan kredit.
- Surat Pernyataan.

4. Bahwa, uraian pokok yang mendasari dalil Tergugat tersebut diatas ditegaskan pada Putusan MK Nomor :18/PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020, pada angka {3.17} pada sebagian halaman 120 – 122, yang dapat Tergugat Kutip kembali sebagian putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



menghindari timbulnya kesewenang - wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri.

Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

(Halaman 122) Maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan Keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Maka apa yang telah diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat pada Provisi Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan Berpendapat

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Menolak uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut Dengan Dasar bahwa proses kendaraan Roda empat Merk Suzuki tipe ST 150 Pick Up dengan Nomor Polisi DB 8552 AK. Yang saat ini berada dalam penguasaan dari Tergugat Adalah Sah, Benar dan Mengikat secara Hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat Ditolak oleh Tergugat dan Mohon Ditolak Juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Kecuali hal – hal yang secara Tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa semua alasan – alasan Hukum yang termuat pada Jawaban dalam Eksepsi diatas, sepanjang ada relevansi secara Yuridis dengan Jawaban dalam pokok perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan – alasan Hukum dalam Jawaban Pokok Perkara ini.
3. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (8) angka (1), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, Tidak Benar apa yang didalilkan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat yang menyampaikan bahwa {“Bahwa pada bulan juli 2019 sebelum tanggal 27 Juli Tergugat melalui karyawannya Weidi Takaonselang Menawarkan kepada Penggugat untuk mengajukan pinjaman / kredit kepada pihak Tergugat Dst”};

Bahwa, Fakta dan kebenarannya, Penggugatlah yang Menghubungi, serta Mendatangi, karyawan Tergugat atas nama Weidi Takaonselang tepatnya dirumah, Berdasarkan komunikasi awal antara Penggugat dengan Nasabah dari Tergugat atas Nama Yumiati Lahope.

Bahwa dari peristiwa hukum tersebutlah Maka, Penggugat bertanya kepada karyawan dari Tergugat mengenai proses Pengajuan Kredit kepada Tergugat,

Sehingga dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh Karyawan dari Tergugat atas nama Weidi

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takaonselang, maka berdasarkan penilaian dari Tergugat Penggugat tertarik untuk mengajukan pinjaman kepada Tergugat Bukti mana, bahwa Penggugat mendatangi kantor Tergugat serta mengajukan permohonan pinjaman kredit.

4. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (8) angka (2), (3), dan (4), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa secara tegas uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Hanyalah menceritakan Peristiwa Hukum yang terjadi yang hanya dialami oleh Penggugat sendiri, sehingga untuk membenarkan uraian dalil tersebut, maka Penggugat Haruslah membuktikannya pada proses Pembuktian; agar supaya apa yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat benar dan Jelas.

5. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (9) angka (5), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa, Tidak Benar apa yang didalilkan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat yang menyampaikan bahwa {“Dari tawaran yang dijelaskan oleh Tergugat melalui karyawannya Weidi Takonsenglang Penggugat pun tertarik untuk mengajukan pinjaman kepada Tergugat “ }

Sebab Fakta dan kebenarannya, Penggugatlah yang Menghubungi, serta Mendatangi, karyawan dari Tergugat atas nama Weidi Takaonselang tepatnya di rumah, berdasarkan komunikasi sebelumnya yang terjadi antara Penggugat dengan Nasabah dari Tergugat atas Nama Yumiati Lahope.

Bahwa dari peristiwa hukum tersebutlah Maka, Penggugat bertanya kepada karyawan dari Tergugat

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai proses Peminjaman kepada Tergugat, sehingga dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh Karyawan dari Tergugat atas nama Weidi Takaonselang, maka Penggugat mendatangi kantor Tergugat serta mengajukan permohonan Pinjaman Kredit, sebanyak dua kali.

2. Bahwa Tidak Benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menegaskan bahwa "pada tanggal 27 Juli 2019, Penggugat menghadap Tergugat dan mengajukan surat permohonan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat"

Sebab Fakta dan kebenarannya, Penggugat pertama kali datang ke kantor Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019, Bukan Tanggal 27 Juli 2019, dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Kredit dengan Nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bukan dengan Nilai pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bukti dan Fakta Hukumnya terurai pada :

1. Formulir Permohonan Kredit yang ditanda tangani langsung oleh Penggugat sendiri.
2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6412/PK/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019.

Dan yang kedua kali Penggugat datang ke kantor Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019, dengan tujuan untuk mengajukan permohonan Kredit dengan Nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), Bukti dan Fakta Hukumnya terurai pada :

1. Formulir Permohonan Kredit yang ditanda tangani langsung oleh Penggugat sendiri.
 2. Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019.
6. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara



tegas termuat pada Halaman (9) angka (6), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut

Bahwa Tidak Benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menegaskan bahwa “ ada pembatalan Perjanjian Kredit” sehingga berujung pada pengembalian satu dari tiga jaminan, sebab sampai saat ini Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6412/PK/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 dan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, masih tetap ada, berjalan serta mengikat secara hukum sejak ditanda tangani pertama kali antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (9) angka (7), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut

Bahwa Tidak Benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menegaskan bahwa “ pada tanggal 5 Agustus 2019 Tergugat melalui Karyawannya Gerson Lopang menghubungi Penggugat dan mengatakan akan melakukan pencairan atas pinjaman / kredit yang diajukan oleh Penggugat... Dst “, sebab Pencairan telah dilaksanakan sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan pada Tanggal 24 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019.

Kemudian Tidak benar lagi dalil dari Penggugat yang menegaskan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Penggugat dan Karyawan dari Tergugat bersama sama pergi ke BRI untuk melunasi sisa pinjaman Penggugat di Bank BRI sebesar Rp. 23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

Sebab fakta dan kebenarannya, Penggugat bersama dengan karyawan dari Tergugat Pergi ke Bank BRI pada tanggal 25 Juli 2019, Setelah menerima uang sejumlah Rp. 41.350.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk melakukan pembayaran di BANK BRI unit Tuminting sebesar Rp. 27. 000.000,- (dua puluh tujuh juta

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



rupiah), Berdasarkan Bukti Kwitansi yang ditanda tangani sendiri oleh Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 .

8. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (9) angka (8), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut

Bahwa Memang Benar, apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menegaskan bahwa “ pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut Penggugat tidak menerima apa pun baik uang pencairan Pinjaman / Kredit Dst.

Sebab fakta dan kebenarannya, Penggugat telah menerima uang pencairan pada tanggal 25 Juli 2019 dibuktikan dengan Kwitansi serta sekitaran tanggal 31 Juli 2019.

9. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (10) angka (9), (10) (11), (12), dan (13), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa secara tegas sebagian uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Hanyalah menceritakan Peristiwa Hukum yang terjadi yang hanya dialami oleh Penggugat sendri, sehingga untuk membenarkan uraian dalil tersebut, maka Penggugat Haruslah membuktikannya pada proses Pembuktian; agar supaya apa yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat benar dan Jelas.

Sedangkan Mengenai ATM, memang Tergugat tidak dapat menerbitkan ATM.

10. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (11) angka (14), dimana

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa secara tegas sebagian uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Hanyalah menceritakan Peristiwa Hukum yang terjadi yang hanya dialami oleh Penggugat sendiri, sehingga untuk membenarkan uraian dalil tersebut, maka Penggugat Haruslah membuktikannya pada proses Pembuktian; agar supaya apa yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat benar dan Jelas.

Sedangkan Mengenai jumlah uang yang ada didalam buku tabungan yang hanya di berikan dengan Jumlah sebesar Rp. 2. 041.667.00,- (dua juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) adalah Saldo Blokir dari Nasabah.

11. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (11) – (12) angka (15), (16), (17) dan (18), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa secara tegas sebagian uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Hanyalah menceritakan Peristiwa Hukum yang terjadi yang hanya dialami oleh Penggugat sendiri, sehingga untuk membenarkan uraian dalil tersebut, maka Penggugat Haruslah membuktikannya pada proses Pembuktian; agar supaya apa yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat benar dan Jelas.

Sedangkan uraian dalil yang menurut Penggugat, mengenai “Perjanjian Kredit yang ditanda tangani Penggugat sebelumnya yaitu pada tanggal 4 agustus 2019, Penggugat mendapat Pinjaman sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan atau (tiga) tahun dan bunga 24% pertahun atau 2% perbulan”

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Secara Tegas Tergugat menyatakan, Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan proses penanda tangan Perjanjian Kredit dengan Penggugat pada tanggal 4 agustus 2019, dan pula Penggugat mendapat Pinjaman sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan atau (tiga) tahun dan bunga 24% pertahun atau 2% perbulan, hal ini merupakan uraian dalil yang Tidak benar.

Sedangkan Mengenai Perjanjian Kredit Nomor 6412/PK/VII/2019 tertanggal 24 juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan / 4 tahun, bunga sebesar 24 % Pertahun, dan Perjanjian kredit Nomor 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan / 4 tahun, bunga sebesar 24 % Pertahun, Benar dan jelas serta masih tetap ada, berjalan serta mengikat secara hukum sejak ditanda tangani pertama kali antara Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (12) angka (19) dan (20), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa secara tegas Sebagian uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Hanyalah menceritakan Peristiwa Hukum yang terjadi yang hanya dialami oleh Penggugat sendri, sehingga untuk membenarkan uraian dalil tersebut, maka Penggugat Haruslah membuktikannya pada proses Pembuktian; agar supaya apa yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat benar dan Jelas.

Sedangkan Mengenai mengambil / menyita mobil nomor polisi DB 8552 AK; Dapat Tergugat tanggap dengan Penjelasan dan Bukti serta didasari dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



1. Bahwa kendaraan Roda empat Merk Suzuki tipe ST 150 Pick Up dengan Nomor Polisi DB 8552 AK. Adalah merupakan Objek Fiducia yang dijadikan Jaminan pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa benar Objek Fiducia yang dijadikan Jaminan pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat,

Saat ini Berada di tangan Tergugat dengan Dasar dan Tindakan yang berpedoman pada Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020.

3. Bahwa penyerahan Objek Fiducia yang dijadikan Jaminan pada Perjanjian Kredit / Pengakuan Hutang Dan Pemberian Jaminan dengan Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dilakukan Penggugat Secara Sukarela dan tanpa Paksaan dalam bentuk apapun kepada Tergugat, Bukti mana secara tegas dan jelas termuat serta ditanda tangani oleh Penggugat diatas metrai 10000 ribu pada :
 - Berita acara penyerahan barang jaminan kredit.
 - Surat Pernyataan.
4. Bahwa, uraian pokok yang mendasari dalil Tergugat tersebut diatas ditegaskan pada Putusan MK Nomor : 18/PUU-XVII/2019, tertanggal 6 Januari 2020, pada angka {3.17} pada sebagian halaman 120 – 122, yang dapat Tergugat Kutip kembali sebagian putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri.

Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia.

(Halaman 122) Maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan Keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstiusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.



Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Maka apa yang telah diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat pada Provisi Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan Berpendapat Menolak uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut Dengan Dasar bahwa proses kendaraan Roda empat Merk Suzuki tipe ST 150 Pick Up dengan Nomor Polisi DB 8552 AK. Yang saat ini berada dalam penguasaan dari Tergugat Adalah Sah, Benar dan Mengikat secara Hukum.

13. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (13) – (14) angka (21), (22), (23) dan (25), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa secara tegas uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat Tolak, sebab uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut Hanyalah menceritakan Peristiwa Hukum yang terjadi yang hanya dialami oleh Penggugat sendiri, sehingga untuk membenarkan uraian dalil tersebut, maka Penggugat Haruslah membuktikannya pada proses Pembuktian; agar supaya apa yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat benar dan Jelas.

14. Bahwa, Terhadap dalil yang diuraikan oleh Penggugat atau Kuasa hukum Penggugat, sebagaimana terurai pada Gugatan dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, yang secara tegas termuat pada Halaman (14) angka (26), (27), (28) dan (29), dimana terhadap Uraian dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa kembali secara tegas uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat Tolak, sebab



uraian dalil dari Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat tersebut sangat – sangat tidak berdasar dan tidak relevan.

15. Bahwa Pada Pokoknya Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil – dalil Penggugat selain dan selebihnya, karena Dalil – dalil Penggugat A-Quo tidak didasarkan pada Fakta dan Peristiwa yang sebenarnya.

Bahwa, berdasarkan Alasan – alasan hukum dalam dalil – dalil Eksepsi serta Jawaban tersebut diatas, maka Tergugat Mohon dengan Hormat kiranya Pengadilan Negeri Bitung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Berkenan Menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara dengan Amar yang pada Pokoknya Berbunyi :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima alasan Eksepsi Dari Tergugat tersebut diatas untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau setidaknya – tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut Tidak Dapat Diterima.

Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini Berpendapat lain Mohon Keadilan – yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan dan membacakan Replik pada persidangan tanggal 21 Februari 2023 dan selanjutnya atas Replik tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 28 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sesuai asli Kwitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp42.000.000.- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2019, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Slip Tranfer Uang PT Bank Rakyat Indonesia dari nomor rekening 5129-01-011933535 atas nama ORPA MUDI sejumlah Rp23.924.471.00.- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh satu rupiah) kepada Nomor Rekening 5179-01-011740102 atas nama ORPA MUDI, tanggal 05 Agustus 2019, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi tanpa asli Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Nomor 6412/PK/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi tanpa asli Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Nomor 6467/PK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Buku Tabungan PT BPR DANAKU MAPAN LESTARI Nomor Rekening 001T02000697 atas nama ORPA MUDI Copy Sesuai Dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172041408650002, atas nama Herson Kadir, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi tanpa asli Rekening Koran Tabungan PT BPR Danaku Mapan Lestari tanggal 08 Juni 2020 Nomor Rekening 001T020000697 atas nama ORPA MUDI, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Sesuai Dengan Asli Formulir Setoran PT BPR DANAKU MAPAN LESTARI tanggal 24 Juli 2019 Nomor Rekening 001T020000697 atas nama ORPA MUDI sejumlah Rp.2041.667 (dua juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi tanda terima uang dari PT BPR DANAKU MAPAN LESTARI kepada ORPA MUDI sejumlah Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), pencairan kredit sesuai PK Nomor 6412/PK/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi tanda terima uang dari PT BPR DANAKU MAPAN LESTARI kepada ORPA MUDI sejumlah Rp55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah), pencairan kredit sesuai PK Nomor 6467/PK/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Setoran uang sejumlah Rp.50.486.200.- (lima puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) tanggal 31 Juli 2019 Nomor Rekening 001-T02000697 atas nama ORPA MUDI, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-10 ;

11. Fotokopi sesuai dengan asli Slip Setoran Kredit Tanggal 24 September 2019 atas nama Pemilik Rekening Orpa Mudi sejumlah Rp.4.400.000.- (empat juta empat ratus ribu rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-11 ;

12. Fotokopi sesuai dengan asli Slip Setoran Kredit Tanggal 26 Oktober 2019 atas nama Pemilik Rekening Orpa Mudi sejumlah Rp.4.100.000.- (empat juta seratus ribu rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-12 ;

13. Fotokopi Catatan Tanda terima uang setoran Orpa Mudi tanggal 5 Desember 2019, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan asli Slip Setoran Kredit Tanggal 2 Januari 2020 atas nama Pemilik Rekening Orpa Mudi sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-14 ;

15. Fotokopi sesuai dengan asli Slip Setoran Kredit Tanggal 28 Januari 2020 atas nama Pemilik Rekening Orpa Mudi sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-15 ;

16. Fotokopi sesuai dengan asli Slip Setoran Kredit Tanggal 3 Maret 2020 atas nama Pemilik Rekening Orpa Mudi sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi sesuai dengan asli Slip Setoran Kredit Tanggal 20 Juli 2020 atas nama Pemilik Rekening Orpa Mudi sejumlah Rp.2.131.400.- (dua juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-17 ;

18. Fotokopi sesuai dengan asli Slip Setoran Kredit Tanggal 20 Juli 2027 atas nama Pemilik Rekening Orpa Mudi sejumlah Rp.1.937.800 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh tuju ribu delapan ratus rupiah), bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1., P-2., P-5.,P7.,P-8.,P-9.,P-10.,P-11.,P-12.,P-13.,P-14.,P-15.,P-16.,P-17 dan P-18 tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti P-3., P-4., dan P-6 Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

1. REGINA RISDIANTO TUMPIA ;

- Bahwa Saksi tahu ada masalah soal pinjaman;
- Bahwa Saksi tahu pinjam uang kepada pihak Tergugat Bank Kumapan;
- Bahwa Saksi tahu soal pinjaman karena Penggugat minta saksi untuk menemaninya mengurus pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pinjaman tersebut ditahun 2019;
- Bahwa Pengugat mengajukan permohonan untuk sejumlah uang sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus Juta Rupiah);
- Bahwa uang yang dicairkan uang sejumlah Rp. 105.000.000,-
- Bahwa Saksi hanya mendampingi atau menemani Penggugat saat itu;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memang ada pinjam uang di Bank Kumapan;
- Bahwa Setahu saksi cerita dari Penggugat kalau Penggugat tidak tandatangan surat – surat peminjaman uang;
- Bahwa Saksi tahu soal peneriaan uang;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat terima uang ditahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu uang cair sebanyak Rp. 55.000,000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena take over dari Bank BRI ke Bank KUMAPAN;
- Bahwa Saksi mendampingi Penggugat karena mata Penggugat sudah payah;
- Bahwa setahu Saksi sisa hutang Penggugat di Bank BRI adalah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi yang di takeover di Bank Bri adalah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dan sisanya disimpan di tabungan;
- Bahwa setoran tiap bulannya adalah Rp. 4.047.000,- (empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah dibayar selama 10 (sepuluh) kali;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah membayar sebanyak 10 (sepuluh) bulan, Saksi tahu karena Saksi yang mendampingi Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pihak Tergugat (Bank) yang datang menagih;
- Bahwa saat pembayaran pertama Saksi ada;
- Bahwa setahu saksi, pihak Tergugat yang menagih bernama Gerson Salindorang;
- Bahwa setahu Saksi mengajukan Gugatan karena katanya Tergugat kalau Penggugat sudah menunggak sejak tahun 2020;
- Bahwa uang pencairan bulan Agustus 2019 dan Penggugat membayar dari bulan September sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa Pak Gerson Salindorang menagih terakhir kali di bulan April;
- Bahwa setelah itu Penggugat datang ke Kantor Bank Kumapan untuk menyampaikan akan terlambat membayar karena COVID dan dikasih tahu oleh pegawai Bank kalau Penggugat sudah menunggak 3 (tiga) Bulan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020 ;
- Bahwa setahu saksi saat setor Gerson suka kasih bukti setoran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uang disetor Gerso ke Bank atau tidak;
- Bahwa setahu saksi setiap setoran ada bukti setoran yang diterima oleh Pak Gerson;
- Bahwa setahu Saksi bukti Pak Gerson Cuma pake tanda tangan tidak pake stempel kantor;
- Bahwa setahu Saksi pihak Tergugat yang memberitahu kalau ada orang yang nanti datang menagih di rumah sehingga Penggugat tahu kalau ada orang yang datang menagih ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, ibu Wanda mengatakan sudah menunggak tetapi Penggugat mengatakan kalau ada bukti setoran;
- Bahwa Penggugat memohon bertemu dengan Gerson tetapi pihak Tergugat tidak diberi kesempatan bertemu dengan Gerson;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Gerson memiliki Surat tugas untuk menagih ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat tugas Gerson;
- Bahwa setahu Saksi Jangka Waktu Pinjaman adalah 3 Tahun karena Penggugat mengatakan tanda tangan berkas hanya 3 tahun;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. TEDI LAHOPE ;

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat saat ada berkelahi soal uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu menerima uang dari siapa kepada siapa;
- Bahwa Saksi tahu petengkar soal uang karena saat itu Saksi ada pesiar / bekunjung ke ruma Penggugat dan saat itu Penggugat dan suaminya bertengkar soal uang;
- Bahwa seingat Saksi kejadiannya tanggal 17 November 2020 saat itu Saksi meminta obat;
- Bahwa setahu Saksi masalahnya sampai bertengkar karena uang yang tidak diterima dari bank;
- Bahwa saat Setahu saksi saat Saksi datang tanggal 17 November 2020 dan saat itu suami istri lagi bertengkar soal masalah uang yang cair dari bank Dana KUMAPAN di Bitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal yang lainnya;
- Bahwa Alamat Saksi sekarang di Desa Suwaan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi saat itu ada di muka pintu saat dengar mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi baru pertama kali datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu nanti Penggugat cerita kepada Saksi setelah bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi Suami Penggugat adalah petani;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah tukang berobat;

Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Nomor : 6412/PK/VII/2019 tertanggal 27 Juli 2019, sesuai dengan Aslinya diberi Meterai cukup dan diberitanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Atas nama ORPA MUDI tertanggal 25 Juli 2019, sesuai dengan Aslinya diberi Meterai cukup dan diberitanda bukti T-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang Nomor : 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019, sesuai dengan Aslinya diberi Meterai cukup dan diberitanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00046783.AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 19 Juni 2020, sesuai dengan Aslinya diberi Meterai cukup dan diberitanda bukti T-4;

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Jaminan Fidusia Nomor 29 tertanggal 18 Juni 2020 sesuai dengan Aslinya diberi Meterai cukup dan diberitanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T-5 tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

1. MUSNOLDI SINDUA ;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada masalah hutang piutang dengan Tergugat yang kurang lebih Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Yumiati adalah nasabah Tergugat sejak tahun 2019 sedangkan Saksi juga nasabah sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi Yumiati yang memperkenalkan Tergugat ke Penggugat;
- Bahwa Saksi dengar langsung dari Penggugat bahwa dia sudah setor tapi setoran tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu penggugat setor ke orang tua karyawan 1 kali;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Steven Sangeloran, Penggugat setor ke dia;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat macet sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahu ada mobil yang dijaminkan juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat berapa kali tanda tangan perjanjian kredit;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala desa dan jarak rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa dia sudah beberapa kali menyetor tapi tidak diakui;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti, hanya saja Penggugat mengeluh kepada saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 jaminan uang sebesar 100 juta dan 50 juta;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat pinjam 100 juta dari Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tahu karena Kepala Bank (Tergugat) tanya ke Saksi kalau Penggugat orangnya bagus atau tidak;
 - Bahwa Saksi juga pinjam uang dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada proses Take Over untuk pinjaman selama ini dengan pihak Bank;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat belum ada anaknya yang kawin;
- Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. YUMIATI LAHOPE;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai tunggakan utang di Tergugat ;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa jumlah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena cerita Penggugat, bahwa dia sudah menunggu;
- Bahwa Saksi tahu yang dijaminan adalah Sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu 2 kali penggugat ajukan kredit yang pertama Jaminkan Sertifikat Rumah dan kedua jaminan mobil;
- Bahwa Saksi tahu 1 kali pinjaman;
- Bahwa Saksi ikut bayar mobil sebesar Rp. 42.000.000;
- Bahwa Saksi saat take over Saksi hanya dimobil, penggugat dan pak Gerson yang masuk ke Bank BRI;
- Bahwa Saksi saat dimobil, ada cerita kalau uang sisa ambil dibank;
- Bahwa Saksi mengetahui anak mantu Penggugat nama Min;
- Bahwa Penggugat ada tanya bagaimana cara untuk pinjam ke Tergugat;
- Bahwa Saksi yang antar Penggugat ke Tergugat dan bertemu dengan Pak Wedi;
- Bahwa Saksi tahu bukan Pak Wedi yang datang kerumah Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli saksi dan saksi I dan Penggugat pergi ke BPR;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak menunjukkan uang;
- pada tanggal 31 Juli saksi Musnoldi ikut juga ke Bank;
- Bahwa saat itu Penggugat tidak bilang soal uang;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat 2 kali pinjam uang di BPR yang pertma 105 juta dan 50 juta;
- Bahwa Saksi tahu itu untuk 2 kali permohonan;

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke BPR waktu itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal bunga yang diberikan oleh BPR;
- Atas keterangan dari saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis melalui e-court (persidangan elektronik) tanggal 13 April 2023 sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya, dan hanya memohon Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan provisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengambil/menyita mobil pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat dengan cara dan prosedur yang tidak benar tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas kendaraan mobil Pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang disita oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tindakan provisionil/pendahuluan selama proses perkara yang bersangkutan dilangsungkan yang dimaksudkan guna memenuhi kepentingan salah satu pihak sampai adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ditujukan dan dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak pemohon yang sifatnya mendesak dan segera di luar tuntutan pokok;

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Menimbang, bahwa tindakan provisionil mempunyai akibat jika tidak segera dilakukan dan akan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya yang lebih besar, oleh karena itu putusan provisi bersifat serta merta;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan maksud tentang tuntutan provisi tersebut secara sederhana dapat diartikan bahwa tuntutan provisi adalah segala hal tuntutan yang diajukan oleh pihak agar ada sebuah tindakan sementara karena sifatnya mendesak mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan Provisi Penggugat tersebut dipersidangan sampai saat ini Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan ataupun penetapan atas tuntutan Provisi Penggugat tersebut, hal ini dikarenakan selama proses persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya keadaan yang sifatnya mendesak, sementara dimana Penggugat belum memberikan alat bukti yang sekiranya dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap objek sengketa yakni mobil Pickup nomor polisi DB 8552 AK milik penggugat yang disita oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan atau dasar untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut maka tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Gugatan Penggugat telah merugikan Hak Tergugat untuk membela diri ;
2. Surat Gugatan Penggugat Kurang pihak atau Plurium Consortium;
3. Surat Gugatan Penggugat Obscuur Libel;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, misalnya bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat telah merugikan Hak Tergugat untuk membela diri, dalam ketentuan pasal 127 RV



Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” ;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Acara Perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun perubahan gugatan tersebut hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar dari pada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, sehingga jika perubahan gugatan perubahan penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Perubahan Gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya perubahan atau penambahan alamat Penggugat, nama dari Penggugat atau Tergugat) ;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimuat syarat-syarat Perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Pengajuan Perubahan pada sidang pertama harus dihadiri Tergugat;
2. Memberi Hak kepada Tergugat untuk menanggapi;
3. Tidak menghambat acara pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan gugatan Penggugat, Yahya Harahap menguraikan tentang Perubahan gugatan secara kauistik berdasarkan praktek peradilan sebagai berikut :

1. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara ;
2. Perubahan Gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan;
3. Perubahan Nomor Surat Keputusan;
4. Perubahan Tanggal tidak dianggap merugikan kepentingan Tergugat;
5. Tidak mengubah posita gugatan;
6. Pengurangan Gugatan tidak boleh merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara teliti dan cermat perubahan gugatan Penggugat tanggal 09 Februari 2023, ternyata isi Perubahan Gugatan tersebut sudah merubah seluruh isi materi gugatan dan Posita Tuntutan, sampai Petitum Para Penggugat, sehingga terhadap isi perubahan gugatan Para Penggugat tersebut sudah jelas sangat menyimpang dari Posita dan akan merugikan Hak pihak Tergugat untuk membela diri (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1973 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043.K/Pdt/1973 tanggal 13 Desember 1974, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226.K/Sip/1973 tanggal 17 desember 1975) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat mengenai perubahan gugatan telah merugikan Hak Tergugat untuk membela diri, beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap Eksepsi tentang Surat Gugatan Penggugat Kurang pihak atau Plurium Consortium, menurut Majelis Hakim untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan dan ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah merupakan Hak Penggugat yang merasa Hak-nya dilanggar, dan apakah nantinya terbukti atau tidak tergantung dari pembuktian, sehingga terhadap Eksepsi ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Surat Gugatan Penggugat Obscur Libel, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan Kabur (Obscur libel) harus memenuhi syarat antara lain ketidakjelasan dasar hukum gugatan, ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat, ketidakjelasan dalam perincian Petitum Gugatan, baik antara Posita dengan Petitum tidak relevan dan saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Perihal Gugatannya adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam Posita Gugatan Penggugat menjelaskan tentang yang menjadi obyek sengketa gugatan adalah perjanjian Pinjaman Kredit Nomor 6412/PK/VII/2019 tertanggal 24 Juli 2019 dan Perjanjian Kredit Nomor 6467/PK/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan secara cermat, maka tersirat dengan jelas Penggugat mencampur adukan Gugatan perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dan ternyata apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi Tergugat adalah benar, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menerima uang sebagaimana dalam Perjanjian Kredit tanggal 24 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta rupiah)

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perjanjian kredit tanggal 31 Juli 2019 dengan pinjaman sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga seharusnya yang diserahkan ke Pengugat oleh Tergugat sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus lima juta rupiah) dengan bunga 48% pertahun selama 4 tahun, namun yang Penggugat terima hanya sebesar Rp.23.924.471 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) untuk pelunasan di bank BRI dan Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) untuk membeli kendaraan mobil ;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan secara detail perbuatan melanggar hukum terhadap pasal mana yang dilakukan Tergugat terhadap perjanjian kredit tanggal 24 Juli 2019 dan Perjanjian kredit tanggal 31 Juli 2019, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas sehingga menjadikan gugatan Penggugat Kabur, menurut Majelis Hakim harus dinyatakan kabur, dan karena gugatan Kabur maka gugatan Eksepsi tentang Obscur libel (Kabur) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Perubahan Gugatan Penggugat telah merugikan Hak Tergugat untuk membela diri dan Surat Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dikabulkan, terhadap Eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Eksepsi Tergugat telah dikabulkan dan dinyatakan dapat diterima maka pembuktian yuridis mengenai Pokok Perkara tidak perlu dilanjutkan lagi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala dalil-dalil dalam pokok perkara beserta segala alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan: "Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai Pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000.00.- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JUBAIDA DIU, SH** dan **NUR AYIN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, Putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dipersidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Persidangan Pengadilan secara elektronik oleh **CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **JUBAIDA DIU,S.H.**, dan **CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.**, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SILVANA MATTO,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 53 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JUBAIDA DIU, SH
CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

2. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Panitera Pengganti,

SILVANA MATTO,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.00.-
Biaya proses	: Rp. 120.000.00.-
Biaya panggilan	: Rp. 390.000.00.-
PNBP	: Rp. 20.000.00.-
Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
Materai	: Rp. <u>10.000.00,-+</u>
Jumlah	: Rp.580 000.00.-
Terbilang	: (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)